



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Purnomo als Mentek Bin Sihat
2. Tempat lahir	:	TULUNGAGUNG
3. Umur/Tanggal lahir	:	35/8 Oktober 1989
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dsn. Padangan Rt. 02 Rw. 04 Ds. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Petani/pekebun

Terdakwa Purnomo als Mentek Bin Sihat ditangkap tanggal 20 Juni 2024

Terdakwa Purnomo als Mentek Bin Sihat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024

Terdakwa Purnomo als Mentek Bin Sihat ditahan dalam tahanan penuntut oleh:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22

Oktober 2024

Terdakwa Purnomo als Mentek Bin Sihat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURNOMO Als MENTEK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ", sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan , dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURNOMO Als MENTEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik masing - masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil dobel L, jumlah total 46 (empat puluh enam) butir, 3 (tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru Navy beserta Simcardnya, Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol AG 4290 RCJ, dikembalikan kepada Terdakwa PURNOMO Als MENTEK.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bawa ia terdakwa PURNOMO Als MENTEK pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Padangan Rt.02 Rw.04 Ds. Padangan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngantru Kab. Tulungagung, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Blitar Kota dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan di pinggir jalan utara TPU / kuburan Ds. Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Telah Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa awalnya adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Blitar Kota tentang maraknya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Wonodadi Kab. Blitar. Kemudian atas informasi tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan maka pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan seorang laki-laki yaitu Sdr. EKO WAHYUDI Als KODOK, dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil dobel L, dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir, yang berada di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya. Kemudian setelah dilakukan interrogasi Sdr. EKO WAHYUDI Als KODOK menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. PURNOMO Als MENTEK (Terdakwa). Bawa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURNOMO Als MENTEK yang kebetulan pada saat itu sedang bersama-sama Sdr. EKO WAHYUDI Als KODOK. Bawa dalam penangkapan tersebut petugas telah melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari diri terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AG 4290 RCJ, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru Navy beserta simcardnya, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat diinterrogasi terdakwa menerangkan bahwa dirinya memiliki sediaan farmasi berupa pil dobel L di rumahnya. Bawa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa PURNOMO Als MENTEK di Dsn. Padangan Rt.02 Rw.04 Ds. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam penggeledahan tersebut petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung. Dimana terdakwa PURNOMO Als MENTEK telah membenarkan bahwa dirinya telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok. Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok di Dsn. Kamogan Rt.02 Rw.06 Ds. Kolomayan Kec. Wonodadi Kab.Bitar, dimana petugas telah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil dobel L yang disimpan berada di dalam kamar. Bahwa terdakwa Purnomo Als Mentek telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;

- Pertama : Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok menghubungi terdakwa melalui Wa menanyakan " mas ada pil dobel L " kemudian terdakwa jawab " ada , beli berapa ? " , kemudian Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok mengatakan " dua box " setelah itu terdakwa jawab " oke aku di rumah", setelah itu Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok mengatakan " aku otw " dan terdakwa menjawab " oke ". Setelah Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok tiba di rumah terdakwa Purnomo Als Mentek di Dsn. Padangan Rt.2 Rw.4 Ds. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) box plastik masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir, dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L, dan Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok pamit pergi pulang. -----
- Kedua : Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok menghubungi terdakwa melalui WA menanyakan " mas " kemudian terdakwa jawab " hallo mase ", yang selanjutnya Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok mengatakan " dua box mase " setelah itu terdakwa jawab " oke COD di pinggir jalan utara TPU / kuburan Ds. Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar, setelah itu Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok mengatakan " aku tak mandi dulu " dan terdakwa menjawab " oke ". Setelah itu terdakwa pergi menuju di daerah tempat yang telah disepakati untuk bertemu yaitu di daerah utara TPU / kuburan Ds. Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar. Kemudian sekira jam 14.00 WIB setelah terdakwa sampai di daerah utara TPU /

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan Ds. Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar terdakwa bertemu dengan Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok dan saat bertemu terdakwa telah menyerahkan pil dobel L sejumlah 2 (dua) box plastik masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir, dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir, lalu setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L, Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). mengatakan "aku otw" dan terdakwa menjawab " oke ". Setelah Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok tiba di rumah terdakwa Purnomo Als Mentek di Dsn. Padangan Rt.2 Rw.4 Ds. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) box plastik masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir, dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L, dan Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah selesai melakukan transaksi kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Satresnarkoba Polres Blitar Kota. Bahwa sediaan farmasi berupa pil dobel L yang terdakwa edarkan tersebut tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-05162/NOF/2024 Tgl. 10 Juli 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : -----
=16091/2024/NOF dan 16092/2024/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras.*

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .-----

Atau,

K E D U A :

-----Bawa ia terdakwa PURNOMO Als MENTEK pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Padangan Rt.02 Rw.04 Ds. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Blitar Kota dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan di pinggir jalan utara TPU / kuburan Ds. Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar,, Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Blitar Kota tentang maraknya peredaran pil dobel L di wilayah Kec. Wonodadi Kab. Blitar. Kemudian atas informasi tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan maka pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan seorang laki-laki yaitu Sdr. EKO WAHYUDI Als KODOK, dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil dobel L,dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir, yang berada di dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok merek Gudang Garam Surya. Kemudian setelah dilakukan interrogasi Sdr. EKO WAHYUDI Als KODOK menerangkan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. PURNOMO Als MENTEK (Terdakwa). Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURNOMO Als MENTEK yang kebetulan pada saat itu sedang bersama-sama Sdr. EKO WAHYUDI Als KODOK. Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas telah melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari diri terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol AG 4290 RCJ, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru Navy beserta simcardnya, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa dirinya memiliki sediaan farmasi berupa pil dobel L di rumahnya. Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa PUR NOMO Als MENTEK di Dsn.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangan Rt.02 Rw.04 Ds. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, dimana dalam penggeledahan tersebut petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L, 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung. Dimana terdakwa PURNOMO Als MENTEK telah membenarkan bahwa dirinya telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok. Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok di Dsn. Kamogan Rt.02 Rw.06 Ds. Kolomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar, dimana petugas telah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil dobel L yang disimpan berada di dalam kamar. Bahwa terdakwa Purnomo Als Mentek telah mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;

- Pertama : Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok menghubungi terdakwa melalui Wa menanyakan " mas ada pil dobel L " kemudian terdakwa jawab " ada , beli berapa ? ", kemudian Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok mengatakan " dua box " setelah itu terdakwa jawab " oke aku di rumah", setelah itu Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok mengatakan " aku otw " dan terdakwa menjawab " oke ". Setelah Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok tiba di rumah terdakwa Purnomo Als Mentek di Dsn. Padangan Rt.2 Rw.4 Ds. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan bertemu dengan tersangka, lalu tersangka menyerahkan 2 (dua) box plastik masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir, dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L, dan Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok pamit pergi pulang. -----

- Kedua : Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 11.00 WIB Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok menghubungi terdakwa melalui WA menanyakan " mas " kemudian terdakwa jawab " hallo mase ", yang selanjutnya Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok mengatakan " dua box mase " setelah itu terdakwa jawab " oke COD di pinggir jalan utara TPU / kuburan Ds. Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar, setelah itu Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok mengatakan " aku tak mandi dulu " dan terdakwa menjawab " oke ". Setelah itu terdakwa pergi menuju di daerah tempat yang telah disepakati untuk bertemu yaitu di daerah utara TPU / kuburan Ds. Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.00 WIB setelah terdakwa sampai di daerah utara TPU / kuburan Ds. Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar terdakwa bertemu dengan Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok dan saat bertemu terdakwa telah menyerahkan pil dobel L sejumlah 2 (dua) box plastik masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir, dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir, lalu setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L, Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). mengatakan "aku otw " dan terdakwa menjawab " oke ". Setelah Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok tiba di rumah terdakwa Purnomo Als Mentek di Dsn. Padangan Rt.2 Rw.4 Ds. Padangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) box plastik masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir, dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L, dan Sdr. Eko Wahyudi Als Kodok kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah selesai melakukan transaksi kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar Satresnarkoba Polres Blitar Kota. Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa bukanlah sebagai tenaga apoteker untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-05162/NOF/2024 Tgl. 10 Juli 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : -----
=16091/2024/NOF dan 16092/2024/NOF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Wahyudi alias Kodok, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Oktober 1987, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Serabutan, alamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi memperoleh 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi memperoleh 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar saat itu sedang bersama Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dan membenarkan telah dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari diri Saksi serta telah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan ditemukan 3 (tiga) butir pil Double L ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan
2. Sunarto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 9 September 1980, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Dusun Padangan RT.3 RW.1 Desa Padangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kelurga atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00wib dimintai tolong oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan rumah yang ditinggali oleh Terdakwa yaitu di Dusun Padangan RT.3 RW.1 Desa Padangan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung dan Saksi menyaksikan aparat Kepolisian dari atas almari di kamar menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Andik Hadi P., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malang tanggal 2 November 1994, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dan saksi Jhohan Bagus bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan terhadap saksi Eko Wahyudi alias Kodok ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dan dari penggeledahan di rumah saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditemukan 3 (tiga) butir pil Double L;
 - Bahwa Saksi dan saksi Jhohan Bagus bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota memperoleh keterangan saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang menerangkan 3 (tiga) butir pil Double L yang ditemukan di rumah saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah sebagai milik saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang diperoleh dari Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara saksi Eko Wahyudi alias Kodok pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi memperoleh 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L yang ditemukan dari penggledahan badan saksi Eko Wahyudi alias Kodok adalah sebagai milik saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Eko Wahyudi alias Kodok pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi memperoleh 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bawaan Saksi dan saksi Jhohan Bagus bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyudi alias Kodok tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok serta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok ;

- Bahwa Saksi dan saksi Jhohan Bagus bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru Navy berserta simcardnya serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan dari penggeledehan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.3 RW.1 Desa Padangan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung tepatnya dari atas almari dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Jhohan Bagus bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari YOPI dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 20.00wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer kepada YOPI kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari YOPI secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil di daerah Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Saksi saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Jhohan Bagus, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 17 November 1997, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi dan saksi Andik Hadi P. bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan terhadap saksi Eko Wahyudi alias Kodok ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dan dari penggeledah di rumah saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditemukan 3 (tiga) butir pil Double L;

- Bahwa Saksi dan saksi Andik Hadi P. bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota memperoleh keterangan saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang menerangkan 3 (tiga) butir pil Double L yang ditemukan di rumah saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah sebagai milik saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Eko Wahyudi alias Kodok pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi memperoleh 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L yang ditemukan dari penggledahan badan saksi Eko Wahyudi alias Kodok adalah sebagai milik saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Eko Wahyudi alias Kodok pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi memperoleh 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Andik Hadi P. bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyudi alias Kodok tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok serta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok ;

- Bahwa Saksi dan saksi Andik Hadi P. bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru Navy berserta simcardnya serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan dari penggeledehan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.3 RW.1 Desa Padangan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung tepatnya dari atas almari dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Andik Hadi P. bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari YOPI dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 20.00wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer kepada YOPI kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari YOPI secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil di daerah Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt., jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 23 Juli 1994, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, alamat di RT.13 RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Ngutun Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebih biasanya memiliki efek euphoria dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 20.00wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer kepada YOPI kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari YOPI secara ranjau yaitu Terdakwa mengambil di daerah Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa telah membagi 1000 (seribu) butir pil Double L menjadi beberapa kemasan yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double yang dapat ditebus dengan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok;

- Bahwa Terdakwa dari 1000 (seribu) butir pil Double tersebut apabila habis semua dengan ditebus sejumlah uang maka akan memperoleh uang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar saat sedang bersama saksi Eko Wahyudi alias Kodok telah ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L yang ditemukan dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok adalah berasal dari Terdakwa sedangkan barang hasil penggeledahan dari rumah saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berupa 3 (tiga) butir pil Double adalah juga berasal dari Terdakwa, barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L adalah milik Terdakwa, barang bukti 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai wadah pil Double L, barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru Navy beserta simcard adalah milik Terdakwa yang biasa dipergunakan terkait pil Double L, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol AG-4290-RJC adalah milik Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang berasal dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok untuk menebus pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) butir pil Double L ;
2. 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L ;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
5. 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru Navy beserta simcard;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol AG-4290-RJC;
8. uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05162/2024/NOF tanggal 10 Juli 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 16091/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,370 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 16092/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,350 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 16091/2024/NOF dan 16092/2024 /NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andik Hadi P. dan saksi Jhohan Bagus bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan terhadap saksi Eko Wahyudi alias Kodok ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dan dari penggeledahan di rumah saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditemukan 3 (tiga) butir pil Double L;
- Bahwa saksi Andik Hadi P. dan saksi Jhohan Bagus bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru Navy beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol AG-4290-RJC dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Padangan RT.3 RW.1 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tepatnya dari atas almari dalam kamar menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung;

- Bawa saksi Eko Wahyudi alias Kodok di persidangan menerangkan barang bukti hasil penggeledahan di rumah saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berupa 3 (tiga) butir pil Double adalah milik saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang merupakan sisa perolehan dari Terdakwa dengan cara saksi Eko Wahyudi alias Kodok pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Eko Wahyudi alias Kodok memperoleh 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bawa saksi Eko Wahyudi alias Kodok di persidangan menerangkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L adalah sebagai milik saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Eko Wahyudi alias Kodok pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Eko Wahyudi alias Kodok memperoleh 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari Terdakwa;

- Bawa Terdakwa di persidangan menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok;
- Bahwa Terdakwa dari setiap 1000 (seribu) butir pil Double L yang ditebus dengan sejumlah uang maka akan mendapat uang selisih lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) butir pil Double L hasil penggeledahan di rumah saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L yang ditemukan di rumah Terdakwa di Dusun Padangan RT.3 RW.1 Desa Padangan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05162/2024/NOF tanggal 10 Juli 2024 adalah benar tablet/Sediaan Farmasi dengan bahan aktif Trihexsifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan" ;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";
4. Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Purnomo als Mentek Bin Sihat yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Andik Hadi P. dan saksi Jhohan Bagus bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan terhadap saksi Eko Wahyudi alias Kodok ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dan dari penggeledahan di rumah saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditemukan 3 (tiga) butir pil Double L, fakta hukum saksi Andik Hadi P. dan saksi Jhohan Bagus bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru Navy beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol AG-4290-RJC dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan dari penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Padangan RT.3 RW.1 Desa Padangan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung tepatnya dari atas almari dalam kamar menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L dan 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung, fakta saksi Eko Wahyudi alias Kodok di persidangan menerangkan barang bukti hasil penggeledahan di rumah saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang beralamat di Dusun Kamogan RT.02 RW.06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berupa 3 (tiga) butir pil Double adalah milik saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang merupakan sisa perolehan dari Terdakwa dengan cara saksi Eko Wahyudi alias Kodok pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menyerahkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Eko Wahyudi alias Kodok memperoleh 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari Terdakwa, fakta saksi Eko Wahyudi alias Kodok di persidangan menerangkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L adalah sebagai milik saksi Eko Wahyudi alias Kodok yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Eko Wahyudi alias Kodok pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saksi Eko Wahyudi alias Kodok memperoleh 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L dari Terdakwa, fakta Terdakwa di persidangan menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok, fakta Terdakwa di persidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05162/2024/NOF tanggal 10 Juli 2024 dan pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt., menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surst dan barang bukti adalah telah saling berkesesuaian sehingga perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Padangan RT.02 RW.04 Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang telah menerima

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Sediaan Farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok adalah adalah sebagai perbuatan menjual yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan Sediaan Farmasi, sedangkan untuk **perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 14.00WIB bertempat di sebelah utara Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L kepada saksi Eko Wahyudi alias Kodok menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menjual sesuatu 46 (empat puluh enam) butir pil Double L yang belum diketahui apakah merupakan Sediaan Farmasi karena belum dilakukan uji laboratoris terhadap barang bukti tersebut namun Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan barang bukti 46 (empat puluh enam) butir pil Double L tersebut adalah diperoleh saksi Eko Wahyudi alias Kodok dari Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa barang bukti 46 (empat puluh enam) butir pil Double L serta barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir pil Double L adalah sama-sama berasal dari paketan 1000 (seribu) butir pil Double L yang Terdakwa terima dari YOPI serta barang bukti 7 (tujuh) butir pil Double L menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05162/2024/NOF tanggal 10 Juli 2024 dan pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. adalah merupakan Sediaan Farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl maka Majelis Hakim menilai barang bukti 46 (empat puluh enam) butir pil Double L tersebut adalah sebagai Sediaan Farmasi sehingga perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan menjual yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar karena memang ditujuakan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan memperoleh keuntungan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap menjual 1000 (seribu) butir pil Double L sebagai perwujudan salah satu bentuk kesengajaan sehingga Majelis Hakim menilai unsur "mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 3 (tiga) buah butir pil Double L yang ditemukan dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok dan barang bukti 7 (tujuh) butir pil Double L yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05162/2024/NOF tanggal 10 Juli 2024 adalah benar Sediaan Farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras sedangkan barang bukti 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L yang ditemukan dari saksi Eko Wahyudi alias Kodok berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-2 adalah Sediaan Farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl dihubungkan dengan Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. yang berpendapat obat Double L adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) adalah mengenai larangan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) adalah mengenai larangan memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat kata penghubung "sebagaimana" yang dimaksudkan adalah cukup salah satu sub unsur yaitu Pasal 138 ayat (2) atau ayat (3) terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” dan Sedian Farmasi tersebut telah ternyata “tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melanggar larangan yang telah ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) sehingga unsur “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim memilih penjatuhan pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan memperhatikan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim dengan pertimbangan peredaran obat/sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu adalah sangat membahayakan kesehatan dan jiwa masyarakat sehingga Majelis Hakim menentukan lamanya pemidanaan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir pil Double L ;
- 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L ;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung

barang bukti tersebut dipergunakan sebagai wadah untuk menyimpan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru Navy beserta simcard ;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); barang bukti tersebut adalah hasil menjual Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol AG-4290-RJC; barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Purnomo als Mentek Bin Sihat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Purnomo als Mentek Bin Sihat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil Double L ;
 - 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil Double L ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
 - 4 (empat) buah plastik klip ukuran tanggung;

Dirampas untuk dirusak;

 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru Navy beserta simcard;
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol AG-4290-RJC ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29